



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Perdata No : 1371/Pdt.P/2024/PN.Medan

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Klas I.A. Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan Nama/ perubahan akta kelahiran, diajukan oleh :

Nama KASIANI, Jenis Kelamin **Perempuan**, Lahir di Medan, tanggal 7 Oktober 1975, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan *Indonesia*, Agama Budha, beralamat di Jl. H. Adamalik Komplek Menara Mas No 88 AB Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Tjang Sun Sin, SH., MH. 2. Ade Putra Siregar, SH. Keduanya advokat pada kantor Law Firm Chakra Setia, yang beralamat di Jalan Pertempuran Komplek Brayan City Blok I No 5 Kota Medan, selanjutnya disebut PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Desember 2024 dengan No. Reg Perkara No 1371 /Pdt.P/2024/PN. Medan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan, 07 Oktober 1975, (49 tahun) yang merupakan Istri dari Halim Husin sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 270/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
2. Bahwa ketika lahir nama Pemohon adalah bernama **KASIANI** anak perempuan dari Suami - Istri Kasan dan Lim Siew Lan sebagaimana tercatat dalam Petikan dari daftar kelahiran Kota Madya Medan tahun 1975 nomor 2269 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia, Kotamadya Medan tertanggal 04 November 1975
3. Bahwa nama **KASIANI** adalah merupakan nama pemberian dari orang tua Pemohon sejak lahir dan menjadi nama panggilan keseharian Pemohon dalam keluarga dan di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata No 1371/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penamaan **KASIANI** juga telah dipakai dalam penerbitan dokumen Pemohon antara lain yaitu :
 - 4.1 Kartu Penduduk Nomor : 1271054710750004 ;
 - 4.2 Kartu Keluarga nomor : 1271052506140012 tertanggal 10 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ;
 - 4.3 Petikan daftar besar kelahiran Kota Madya Medan Nomor 2269 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia, Kotamadya Medan tertanggal 04 November 1975 ;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1271054710750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis **KASIANI** ;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1271052506140012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis **KASIANI** ;
7. Bahwa berdasarkan Petikan daftar besar kelahiran Kota Madya Medan Nomor 2249 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia, Kotamadya Medan tertanggal 04 November 1975 nama Pemohon tertulis **KASIANI** ;----
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 270/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, nama Pemohon tertulis **KASIANI KASAN** ;
9. Bahwa berdasarkan Paspor yang dikeluarkan Imigrasi Republik Indonesia No. Reg 1A53GD7049AWRT, nama Pemohon tertulis **KASIANI KASAN** ;
10. Bahwa berdasarkan akta lahir anak an. Vanessa Halim Nomor : 23.176/2006, nama Pemohon tertulis **KASIANI KASAN** ;
11. Bahwa berdasarkan akta lahir anak an. Kimberly Halim Nomor : 13.649/Grts-Disduk/2008, nama Pemohon tertulis **KASIANI KASAN** ;
12. Bahwa berdasarkan akta lahir anak an. Crystalline Halim Nomor : 7.534/U/Mdn/2010, nama Pemohon tertulis **KASIANI KASAN** ;
13. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini karena Pemohon ingin menambahkan marga pada nama Pemohon dan adapun penambahan marga yang dimaksud adalah **KASAN** sehingga untuk penamaan Pemohon selanjutnya adalah **KASIANI KASAN** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271054710750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Pemohon ;--

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata No 736/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon menyadari perubahan nama Pemohon tentu akan berimplikasi terhadap perubahan dokumen dan surat-surat yang selama ini tercatat atas nama Pemohon, sehingga untuk itu Pemohon telah siap menanggung segala resiko terhadap perubahan nama Pemohon baik itu dalam dokumen tercatat maupun surat-surat/dokumen Pemohon selanjutnya;
15. Bahwa selanjutnya **KASIANI menjadi KASIANI KASAN** adalah benar merupakan orang yang sama yang dimana emohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini memperbaiki dokumen maupun surat-surat Pemohon
16. Bahwa selanjutnya mengingat perubahan nama adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yaitu *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, maka terhadap perubahan nama **KASIANI menjadi KASIANI KASAN** haruslah mempunyai legalitas yang sah sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui Yang Mulia Hakim yang akan memeriksa permohonan ini agar dapat disahkan dalam suatu penetapan terhadap perubahan nama tersebut
17. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi syarat persyaratan:
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir ;
 - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi ;
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.
18. Bahwa oleh karena nama Pemohon masih kurang dari 60 huruf dan jumlah kata telah lebih dari 2 (dua) kata, sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas maka beralasan hukum menambah nama Pemohon yang semula bernama **KASIANI menjadi KASIANI KASAN** ;
19. Bahwa dikarenakan domisili tempat tinggal Pemohon saat ini adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, maka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata No 736/Pdt.P/2024/PN.Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yaitu "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang sebagai tempat diajukannya permohonan ini ;

20. Bahwa selain itu terhadap pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka sudi kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan guna mencatatkan perubahan petikan nama **KASIANI menjadi KASIANI KASAN** ;

MAKA

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Petikan daftar besar kelahiran Kota Madya Medan Nomor 2269 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia, Kotamadya Medan tertanggal 04 November 1975 yang semula **KASIANI** menjadi **KASIANI KASAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon juga menyampaikan **alat bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KTP Pemohon Kasiani , diberi tanda P.1;
2. Foto copy sesuai aslinya KK atas nama Halim Husin, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Petikan Daftar Besar Kelahiran Untuk WNI Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1975 atas nama Kasiani anak dari Kasan dan Lim Siew Lan, lahir tanggal 23 Oktober 1975, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan akta perkawinan No 270/2006 atas nama Halim Husin dan Kasiani Hasan, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan akta Kelahiran Nomor 23.176/2006 atas nama Vanesa Halim anak pertama perempuan dari Halim Husin dan Kasiani Hasan, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta kelahiran No 13.649/Grts-Disduk/2008 atas nama Kimberly Halim, anak kedua perempuan dari Halim Husin dan Kasiani Kasan, diberi tanda P.6;
7. Foto copy sesuai aslinya Kutipan akta kelahiran No 7.534/U/Mdn/2010 atas nama Crystalline Halim, anak ketiga perempuan dari Halim Husin dan Kasiani Kasan, diberi tanda P.7;
8. Foto copy tanpa aslinya Pasport Indonesia atas nama Kasiani Kasan, diberi tanpa P.8;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Popy Andayani, SE, lahir tahun 1973.
 - Bahwa saksi adalah mantan karyawan Pemohon, bekerja tahun 2005 – 2023
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon
 - Bahwa saksi tahu nama ayah pemohon yaitu Kasan, sedangkan nama ibu pemohon saksi tidak tahu
 - Bahwa nama suami pemohon adalah Halim Husin
 - Bahwa pemohon menikah dengan Halim Husin tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut lahir anak yang diberi nama Navesa Halim, Kimberly Halim, Crystalline Halim.
 - Bahwa Permohonan ini diajukan untuk menambah nama pemohon dari Kasiani menjadi Kasiani Kasan, untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dimana dalam akta ketiga anaknya, tercantum anak dari ibu bernama Kasiani Kasan.

2. Saksi Ari Anggraini, SE

- Bahwa saksi adalah mantan Kareyawan Pemohon
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon
- Bahwa saksi tahu nama ayah pemohon yaitu Kasan, sedangkan nama ibu pemohon saksi tidak tahu
- Bahwa nama suami pemohon adalah Halim Husin
- Bahwa pemohon menikah dengan Halim Husin tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut lahir anak yang diberi nama Navesa Halim, Kimberly Halim, Cristalline Halim.
- Bahwa Permohonan ini diajukan untuk menambah nama pemohon dari Kasiani menjadi Kasiani Kasan, untuk menyesuaikan dengan akta kelahiran ketiga anaknya, dimana dalam akta ketiga anaknya, tercantum anak dari ibu bernama Kasiani Kasan.

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi didapatkan **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasiani lahir di Medan tanggal 7 Oktober 1975, anak dari ayah bernama Kasan dan ibu bernama Lim, Siew Lan (bukti P.3)
- Bahwa Kasiani menikah dengan Halim Husin tanggal 26 Juni 2005 (bukti P.4) dan dari pernikahan tersebut lahir tiga orang anak perempuan bernama 1. Vanesa Halim lahir tahun 2006, 2. Kimberly Halim lahir tahun 2008, dan 3. Cristalline Halim lahir tahun 2010.
- Bahwa dalam ketiga akta kelahiran anak tersebut, tercantum, anak dari ibu bernama Kasiani Kasan.
- Bahwa Permohonan ini untuk menambah nama Kasan ayah dari Pemohon Kasiani dalam akta kelahiran dan KTP Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Pemohon adalah mohon Penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang menambahkan nama ayah pemohon yaitu Kasan dalam akta kelahiran Pemohon Kasiani menjadi Kasiani Kasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, dan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan. Dengan demikian hakim harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat Pencatat Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan nama ayah pemohon yaitu Kasan dalam akta kelahiran Pemohon Kasiani menjadi Kasiani Kasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, saksi, pemohon dan pemohon sendiri, menurut hemat Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini, permohonan ini tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Petikan daftar besar kelahiran Kota Madya Medan Nomor 2269 yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia, Kotamadya Medan tertanggal 04 November 1975 yang semula **KASIANI menjadi KASIANI KASAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh ROSALINA TIUR MELIA, SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

ROSALINA TIUR MELIA, SH.

KHAIRULLUDIN, SH. MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-
- Biaya sumpah : Rp 100.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)